

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Jl. Soekarno Hatta (By Pass) no 112, Rajabasa Jaya , Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung

35144 081279338788

[www.bkkpanjang.com](http://www.bkkpanjang.com)



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

# Sertifikat Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)

Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pengguna Jasa yang ditujukan Kepada Kepala BKK

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan dari pengguna jasa didisposisikan kepada Kepala Seksi Surveilans (untuk penerbitan dokumen) dan Kasie Faktor Risiko Lingkungan (untuk pemeriksaan)
2. Kasie Surveilans dan Kasie Faktor Risiko Lingkungan menugaskan staff untuk menindaklanjuti permohonan
3. Petugas melakukan pemeriksaan Kesehatan Kapal dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kasie Faktor Risiko Lingkungan
4. Kasie Faktor Risiko Lingkungan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala BKK dan menetapkan hasil pemeriksaan dengan hasil tingkat resiko rendah diterbitkan SSCEC
5. Pengguna jasa melakukan pembayaran billing dan menyerahkan bukti bayar billing kepada petugas
6. Petugas menerbitkan dan mengisi dokumen kesehatan kapal SSCEC
7. SSCEC ditandatangani oleh pejabat struktural Kasie PKSE atau Perwira Jaga
8. Petugas menyerahkan Sertifikat ke pengguna jasa

### Waktu Penyelesaian

180 Menit

Dilakukan selama kurang lebih 180 Menit

### Biaya / Tarif

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Jl. Soekarno Hatta (By Pass) no 112, Rajabasa Jaya , Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung



35144 081279338788

[www.bkkpanjang.com](http://www.bkkpanjang.com)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Tidak dipungut biaya Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) Kapal:

- 1 Kapal 7 s.d 100 GT /pengawasan /kapal Rp.50.000,-
- 2 Kapal > 100 s.d 200 GT /pengawasan /kapal Rp.100.000,-
- 3 Kapal > 200 s.d 350 GT /pengawasan /kapal Rp.200.000,-
- 4 Kapal > 350 s.d 1.000 GT /pengawasan /kapal Rp.300.000,-
- 5 Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT /pengawasan /kapal Rp.400.000,-
- 6 Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT /pengawasan /kapal Rp.500.000,-
- 7 Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT /pengawasan /kapal Rp.600.000,-
- 8 Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT /pengawasan /kapal Rp.700.000,- 9 Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT /pengawasan /kapal Rp.800.000,- 10 Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT /pengawasan /kapal Rp.900.000,- 11 Kapal > 20.000 GT /pengawasan /kapal Rp.1.000.000,-

Untuk Jenis kapal negara Republik Indonesia, kapal tamu negara, kapal wisata (yacht), kapal rakyat kurang dari 7 GT dan feri (angkutan penyeberangan) dikenakan tarif sebesar Rp.0,00.

(PP No.64 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kemenkes)

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)

### Pengaduan Layanan

Telepon : 0721-5613508

Whatsapp : 081279338788

Website : <https://bkkpanjang.com>